



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Temanggung berada pada wilayah dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang mendukung potensi di sektor perikanan, yang merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan dan memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
9. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi budi daya, penangkapan Ikan, pengolahan, dan pemasaran.
13. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
16. Pengolah dan Pemasar Ikan yang selanjutnya disebut Pengolah dan Pemasar adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penanganan, pengolahan Ikan, dan/atau Pemasaran Ikan.
17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
20. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku sampai menjadi produk akhir.
21. Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
22. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
23. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
24. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan Ikan, Pembudi Daya Ikan, dan pergaraman.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan secara lebih baik.
27. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan.
28. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
29. Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
30. Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang atau keputusan menteri/gubernur/bupati sesuai kewenangannya.
31. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau Korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
32. Konservasi Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
33. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit Ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.

34. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
35. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
36. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
37. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang Mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
38. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
40. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
41. Calon Induk Ikan adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
42. Ikan Konsumsi adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai maksud untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan Perikanan sehingga terwujud pengelolaan Perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan Ikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;

- b. mewujudkan sistem Perikanan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. standar Mutu Hasil Perikanan;
- d. penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Daerah bukan untuk tujuan komersil;
- e. perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- f. perizinan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem informasi;
- i. koordinasi, kerja sama dan kemitraan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perikanan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Perikanan;
 - b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan Perikanan;
 - c. program dan kegiatan penyelenggaraan Perikanan; dan
 - d. pengembangan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan.
- (4) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

BAB III
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali
Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Paragraf 1
Jenis Ikan yang Akan Ditebar Kembali

Pasal 7

- (1) Jenis Ikan yang akan ditebar kembali terdiri atas:
 - a. jenis Ikan asli; dan
 - b. jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia.
- (2) Jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
 - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan Sumber Daya Ikan.
- (3) Jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati, mematikan plasma nutfah asli, atau mengurangi Mutu genetik plasma nutfah asli;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik;
 - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan Sumber Daya Ikan; dan
 - g. Ikan tidak bersifat invansif.
- (4) Jenis Ikan yang ditebar kembali berupa Benih Ikan dan Calon Induk Ikan yang merupakan hasil Pembudidayaan Ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Ikan yang akan ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Wilayah Penebaran Kembali

Pasal 8

- Wilayah penebaran kembali terhadap jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sungai;

- b. waduk;
- c. rawa; dan
- d. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 9

- (1) Wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. dalam lingkungan terkontrol;
 - b. populasi Sumber Daya Ikan menurun;
 - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
 - e. tersedia akses transportasi yang memadai; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang akan dilakukan penebaran kembali harus memenuhi kriteria khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Mekanisme Penebaran Kembali

Pasal 10

Mekanisme penebaran kembali jenis Ikan dilakukan melalui:

- a. identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumber daya perairan;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi standar nasional dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

Paragraf 4

Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Pasal 11

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. umur Ikan konsumsi;
 - b. metode penangkapan; dan
 - c. kearifan lokal.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak merusak lingkungan;

- b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan suatu wilayah yang secara turun-temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 12

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan alat penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Budi Daya Perikanan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan budi daya Perikanan diperlukan lahan yang memenuhi persyaratan teknis budidaya Perikanan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki ketersediaan air tawar sepanjang tahun yang memenuhi persyaratan baku Mutu budi daya Perikanan;
 - b. kontur tanah dan perairan mendukung usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. aksesibilitas mudah;
 - d. bebas pencemaran; dan
 - e. bebas banjir.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air untuk budidaya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih Ikan dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan Ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih Ikan.
- (3) Pengembangan budidaya Ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan mengupayakan Masyarakat untuk menyelenggarakan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan yang memenuhi persyaratan kelayakan budidaya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kelompok Pembudidaya Ikan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit paska panen produk Hasil Perikanan dalam bentuk UPI skala mikro dan kecil, yang tergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memanfaatkan produk Perikanan sebagai bahan baku pangan, pakan dan industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya pengolahan Hasil Perikanan dengan mengutamakan penggunaan Bahan Baku lokal.
- (2) Proses pengolahan Hasil Perikanan dan produk hasil pengolahan Perikanan harus memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan Mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, Pembudidayaan Ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk Perikanan yang digunakan sebagai Bahan Baku industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Pemasaran Ikan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi Ikan bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk penciptaan iklim usaha yang sehat dalam Pemasaran Ikan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis Ikan, wilayah penebaran kembali, mekanisme penebaran kembali, penangkapan Ikan berbasis budi daya, budi daya Perikanan serta Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pembudidaya Ikan, Nelayan Kecil, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

Bagian Kelima
Penanganan Wabah Penyakit Ikan

Pasal 20

- (1) Penanganan wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.
- (3) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan, dilakukan upaya Konservasi ekosistem dan Konservasi jenis Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi ekosistem dan Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang memelihara dan/atau membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang bebas melakukan penangkapan Ikan di Perairan Darat Daerah.
- (2) Setiap Orang wajib menggunakan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan Konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Bahan Baku;

- b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
 - c. Standar produk;
 - d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas; dan
 - e. Standar kemasan dan label.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan Usaha Perikanan yang bertujuan:
- a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 27

- Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, paling sedikit melalui:
- a. penguatan daya saing produk Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraaan usaha;
 - b. membangkitkan industri Perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor Hasil Perikanan;
 - c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di daerah yang tersebar pada sentra produksi Perikanan;
 - d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern; dan
 - e. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan Perikanan berbasis digital.

Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Perikanan.
- (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi.
- (3) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. pembinaan kelompok usaha bersama, Korporasi dan kelembagaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar yang sudah terbentuk;
 - b. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan Korporasi dan kelembagaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, pengolah, dan pemasar;
 - c. pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan Pelaku Usaha; dan
 - d. perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Perikanan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, potensi, dan kearifan lokal.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
 - c. kelompok usaha bersama/ kelompok nelayan; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat pemerhati Perikanan.

Pasal 30

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang Perikanan untuk meningkatkan daya saing produk Perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - d. pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 31

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penyusunan skema pembiayaan Usaha Perikanan;
 - b. penumbuhkembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan berbasis sentra produksi Perikanan; dan
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit.

- (3) Penyusunan skema pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan, lembaga keuangan, dan/atau badan usaha milik daerah.
- (4) Dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha Perikanan.
- (5) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan;
 - b. peningkatan kualitas manajemen usaha;
 - c. fasilitasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan (bank dan nonbank);
 - d. penjangkaran debitur potensial;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyaluran pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - f. pelaporan realisasi kredit secara berkala dan berjenjang dari Daerah ke pusat.

BAB V

PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH DAERAH BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Pasal 32

- (1) Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan dalam rangka:
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. penelitian;
 - d. kesenangan atau wisata; dan/atau
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha dalam Perikanan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 34

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerja sama dan kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses teknologi dan informasi;

- e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. regenerasi Pelaku Usaha Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan Perikanan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan Perikanan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan Perikanan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Perikanan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan di Daerah.
- (2) Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X SINERGI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi penyelenggaraan Perikanan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. kelompok Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dan nelayan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lainnya yang terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Perikanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan/atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan di bidang Perikanan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perikanan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perikanan dengan menyediakan sarana dan prasarana Usaha Perikanan.

- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perikanan bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas pembangunan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan Perikanan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ...

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

...
HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Kabupaten Temanggung memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan Perikanan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Perikanan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan di Perikanan yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di Perikanan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Perikanan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha milik negara maupun swasta. Badan usaha yang melakukan usaha di Perikanan wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya harus mampu bersinergi dengan masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan Perikanan di Kabupaten Temanggung, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di Perikanan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan pelaku usaha di Perikanan sebagai mitra secara berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan semata-mata dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha sektor pertanian dan sektor perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kalimat “Lembaga Swadaya Masyarakat” merupakan organisasi kemasyarakatan berupa komunitas, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah berbadan hukum Indonesia dan/atau terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya yang terkait” adalah pihak-pihak yang mempunyai kepedulian atau sebagai pemerhati di bidang Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha besar” adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “usaha menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.